

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame dapat ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame, maka Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 87);
- 14. Peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 21).
- 15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 87) sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
- 2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA dan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C, sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB VA KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10A

- (1) Walikota berwenang menetapkan SKPD paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Penghitungan pajak reklame untuk penyelenggaraan atau penayangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai sewa reklame berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak dapat menunjukkan atau melampirkan kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau dianggap tidak wajar, SKPD ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan masa pajak 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan masa penayangan reklame.
- (5) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditetapkan dalam 1 (satu) SKPD.

Pasal 10B

(1) Penghitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) tidak berlaku bagi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- a. penetapan SKPD untuk tahun pajak berkenaan atau untuk penyelenggaraan reklame yang masih berada dalam tahun pajak dan/atau masa pajak berkenaan, kecuali masa penayangan reklame pada tahun sebelumnya lebih banyak dibandingkan dengan masa penayangan reklame pada tahun berkenaan.
- b. penyelenggaraan reklame pada tahun pajak berkenaan dan telah ditetapkan SKPD; dan/atau
- c. Wajib Pajak Reklame yang telah melakukan pembayaran pajak reklame berdasarkan SKPD yang ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat mengajukan pengembalian pajak reklame atas SKPD yang ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 10C

- (1) Untuk melaksanakan penghitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3), maka dalam hal SKPD telah ditetapkan namun Wajib Pajak Reklame belum melakukan pembayaran dan telah mengajukan permohonan keberatan dan/atau dokumen lain yang menyatakan ketidaksetujuan Wajib Pajak Reklame atas besaran pajak reklame yang ditetapkan dalam SKPD dan/atau dasar pengenaan pajak reklame paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD ditetapkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pembetulan SKPD.
- (2) Pembetulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak Reklame atau karena jabatannya.
- (3) Pembetulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.
- (4) Permohonan keberatan dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keadaan yang menunjukkan bahwa jangka waktu pengajuan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak Reklame.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. Pembina Utama Madya NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh : **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA**Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.

NIP. 197803072005011004

